

MUSLIM MUKALAF MENURUT KIAI HASAN DIMEJO (ANALISIS PRAGMATIK PADA MANUSKRIP *HAQQUL ISLAM*)

Iin Suryaningsih* dan Aniswaton Khasanah

Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Al Azhar, Indonesia

*Korespondensi: iin.suryaningsih@uai.ac.id

ABSTRACT

This research examined the *Haqqul Islam* (HI) manuscript by Kiai Hasan Dimejo. The manuscript belongs to KH. Amin Ridlo and is stored in the Manbaul Anwar Islamic Boarding School, Krasak Mojotengah Village, Wonosobo. The manuscript has been digitized and can be accessed through the website <https://lektur.kemenag.go.id/> with the collection code LKK_WONOSOBO2015_MAR04. Apart from editing the text of *Haqqul Islam*, this research aims to explain the obligations of mukalaf Muslims according to the views of Kiai Hasan Dimejo. Apart from that, it was stated that the contents of the manuscripts were considered important because they contained a description of the flow of Islamic preaching during the pre-independence period and were the beginning of the birth of the oldest Islamic congregation in Indonesia. This research was conducted using descriptive and qualitative methods. The contents of the text were analyzed by referring to the theory of philology to describe the content of the text and combined with Abrams's pragmatic approach to reveal the values contained in the text. There are 21 points on the obligations of Muslim Mukalaf, according to Kiai Hasan Dimejo in this manuscript. Through analysis using the pragmatic approach of the Abrams model, it can be concluded that the HI manuscript contains five nuances of meaning, namely nuances of religious meaning, nuances of educational meaning, nuances of social meaning, nuances of linguistic meaning, and nuances of doctrinal meaning. The results of this research are in the form of information for the public and also make it easier for them to understand and apply the teachings contained in the HI manuscript regarding the obligations of a Muslim Mukalaf.

Keywords: *Philology; Manuscript Haqqul Islam; Kiai Hasan Dimejo; Pragmatic Abrams*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji naskah *Haqqul Islam* (HI) karya Kiai Hasan Dimejo. Manuskrip tersebut milik KH. Amin Ridlo dan tersimpan di Pesantren Manbaul Anwar, Desa Krasak Mojotengah, Wonosobo. Naskah ini sudah didigitalisasi dan dapat diakses melalui *website* <https://lektur.kemenag.go.id/> dengan kode LKK_WONOSOBO2015_MAR04. Selain menyunting teks *Haqqul Islam*, penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan kewajiban muslim mukalaf menurut pandangan Kiai Hasan Dimejo. Selain itu, disebutkan bahwa isi naskah dianggap penting karena di dalamnya terdapat gambaran tentang aliran dakwah islam pada masa pre-kemerdekaan dan menjadi awal mula lahirnya tarekat islam tertua di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Kajian analisis isi teks dilakukan dengan mengacu pada teori filologi untuk menguraikan isi naskah dan dipadukan dengan pendekatan pragmatik Abrams untuk mengungkapkan nilai yang terdapat dalam teks. Terdapat 21 butir kewajiban muslim mukalaf menurut Kiai Hasan Dimejo dalam naskah ini. Melalui telaah dengan pendekatan pragmatik model Abrams, dapat disimpulkan bahwa naskah HI mengandung lima nuansa makna, yakni nuansa makna keagamaan, nuansa makna pendidikan, nuansa makna sosial, nuansa makna kebahasaan, dan nuansa makna doktrinasi. Hasil penelitian ini berupa informasi bagi masyarakat dan juga mempermudah mereka untuk memahami serta menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung dalam manuskrip HI tentang kewajiban seorang muslim mukalaf.

Kata Kunci: *Filologi; Manuskrip Haqqul Islam; Kiai Hasan Dimejo; Pragmatik Abrams*

1. PENDAHULUAN

Keberadaan naskah kuno atau manuskrip merupakan peninggalan sejarah yang penting sebab memuat pemikiran, perasaan, keyakinan, budaya/adat istiadat, serta norma yang berlaku pada masyarakat di masa lalu (Barried et al. 1985). Sebagai salah satu peninggalan penting sejarah, peneliti melihat adanya urgensi kajian filologi agar nilai yang terkandung di dalam manuskrip tidak lantas hilang dan dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Sebab pada dasarnya, manuskrip merupakan rekam jejak peradaban sebuah bangsa yang melingkupi beberapa aspek seperti aspek keagamaan, sejarah, adat istiadat, dan sebagainya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Barried (1985) yang menyatakan bahwa pelestarian manuskrip perlu dilakukan dengan anggapan bahwa isi kandungannya masih relevan dengan kehidupan umat masa kini.

Naskah *Haqqul Islam* (untuk selanjutnya disingkat HI) dipilih karena isi kandungan manuskrip tersebut menarik untuk dikaji, sebab menggambarkan pemikiran Kiai Hasan Dimejo, salah satu tokoh ulama dari tarekat Islam bernama tarekat *Rifa'iyah*. Tarekat *Rifa'iyah* merupakan salah satu tarekat tertua di Indonesia yang muncul sejak zaman penjajahan Belanda. Tarekat ini bermula dari sebuah gerakan perlawanan sosial pada tahun 1850 yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Rifa'i (Kapabrowo 2019). Oleh karena itu, dari segi isi naskah HI akan terlihat alur perjuangan dakwah Islam di tengah gempuran penjajah serta keadaan sosial masyarakatnya.

Berdasarkan observasi, diketahui bahwa naskah HI selesai ditulis pada 8 Sya'ban 1331 H oleh Kiai Hasan Dimejo di Wonosobo. Naskah HI ditulis menggunakan aksara Pegon dengan bahasa Jawa ragam krama inggil. Naskah berjumlah 24 halaman terdiri dari 21 bab yang berisi teks keagamaan baik akidah maupun fikih, sesuai dengan ajaran K.H. Ahmad Rifa'i.

Dalam tulisan ini, suntingan naskah disajikan secara tematis dan hanya menampilkan beberapa petikan teks sesuaikebutuhan data yang dianalisis. Analisis yang dilakukan terfokus untuk mengetahui : 1) apa kewajiban yang harus dilakukan muslim mukalaf menurut Kiai Hasan Dimejo dalam naskah HI?, 2) apa nilai-nilai yang terkandung dalam naskah HI berdasarkan teori pendekatan pragmatik Abram?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan yang telah disebutkan dalam pendahuluan, naskah HI memuat pemikiran Kiai Hasan Dimejo yang dipengaruhi oleh gurunya, K.H. Amad Rifa'i. Naskah ini merupakan rangkuman dari beberapa naskah K.H. Ahmad Rifa'i yang mencakup bab fikih, akidah, dan tasawuf. Oleh karena itu, penelitian ini mengacu kepada beberapa penelitian yang membahas naskah-naskah K.H. Ahmad Rifa'i dan penelitian tentang pragmatik naskah yang telah ada sebelumnya. Pertama, penelitian oleh Atamimi dan Syarifudin (2020) yang berjudul *Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmad Rifa'i Kalisalak Dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan Perlawanan Kolonial Belanda)*. Penelitian tersebut mengkaji tentang pemikiran tasawuf Kiai Ahmad Rifa'i dalam kitab *Tarajumah* yang berisi ideologi anti pemerintah kolonial Belanda dan kecaman kepada ulama tradisional yang menjadi kaki tangan mereka. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset pustaka (*library research*). Hasil penelitian menungkapkan bahwa pemikiran tasawuf Kiai Rifa'i menitikberatkan pada tiga hal, yaitu: 1) pemerintah kolonial Belanda adalah kafir dan haram untuk diikuti karena menindas rakyat, 2) kaum birokrat tradisional termasuk pula ulama yang bekerja

sama dengan Belanda merupakan antek Belanda dan dianggap fasik, 3) K.H. Ahmad Rifa'i menyebutkan delapan sifat terpuji dan delapan sifat tercela.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kristianto dkk (2019) yang berjudul *Kepaduan Pembelajaran Fikih dalam Kitab Riayatal Himmah Karangan Kyai Ahmad Rifa'i*. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan semiotik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kitab *Riayatal Himmah* menjelaskan tentang panduan ibadah secara lengkap sebagaimana yang terangkum dalam rukun islam. Terdapat tiga muatan yang terkandung dalam naskah tersebut, yakni bab usul (mendefinisikan akidah), bab fikih, dan bab penutup (pentingnya ilmu). Ketiga pembahasan ini memiliki kesamaan dengan yang terdapat dalam Naskah HI sebagaimana yang akan dijabarkan pada penelitian berikut.

Ketiga, penelitian oleh Jaeni (2020) yang berjudul *Seni Budaya Rifa'iyah: Dari Syiar Agama Hingga Simbol Perlawanan (Menggali Nilai-Nilai Seni Budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa'iyah)*. Penelitian tersebut mengkaji kitab *Tarajumah* dan kesenian masyarakat Rifa'iyah dengan menggunakan pendekatan sejarah. Hasil penelitian menyatakan bahwa bentuk kesenian dan kesusastraan yang hidup di dalam tarekat Rifa'iyah memiliki nilai historis dan sebagai bentuk perlawanan kepada kolonial Belanda. Bentuk kesenian tersebut antara lain adalah karya sastra (naskah keagamaan, salah satunya adalah kitab *Tarajumah*), aksara pegon sebagai warisan budaya, seni qasidah dan gamelan pesantren, model pakaian dan perumahan Jawa, seni kaligrafi, dan seni batik Rifa'iyah.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas terletak pada metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Namun proses analisis penelitian tersebut menggunakan pendekatan yang berbeda seperti pendekatan semiotik dan sejarah. Demikian pula objek penelitian yang digunakan, penulis tidak menemukan teks HI sebagai teks yang telah dikaji pada penelitian sebelumnya. Penulis menampilkan beberapa kajian terdahulu tentang teks karangan dari guru Kiai Hasan Dimejo yaitu Kiai Ahmad Rifa'i dan kaitannya dengan tarekat Rifa'iyah agar dapat membaca dan membandingkan silsilah ilmiah serta kajian-kajian yang ditulis dari dua tokoh tasawuf ini. Pemaknaan dalam penelitian ini menitikberatkan pada nilai-nilai yang mungkin diterima oleh masyarakat saat membaca karya tersebut. Diharapkan dengan adanya beberapa sudut pandang keilmuan, semisal pendekatan pragmatik, akan menghasilkan pemaknaan teks yang dapat memberikan pemahaman secara utuh bagi masyarakat pembacanya.

3. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori *library research* (studi kepustakaan). Prosesnya meliputi kegiatan membaca, menelaah, serta mengkaji beberapa literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang dihasilkan berupa transliterasi naskah. Penelitian deskriptif berarti menguraikan data dalam bentuk paragraf, tabel, bagan, atau gambar.

Penelitian ini mengacu pada teori filologi untuk menguraikan isi naskah. Untuk dapat memahami naskah dengan baik, peneliti menggunakan langkah-langkah kajian filologi yang dirumuskan Fathurahman (2015) meliputi: inventarisasi naskah, deskripsi naskah, perbandingan naskah, suntingan teks, dan terjemahan teks. Sedangkan analisis isi naskah untuk mengungkap pemikiran Kiai Hasan Dimejo tentang kewajiban muslim

mukalaf menggunakan pendekatan Pragmatik Abrams. Pendekatan ini menitikberatkan pada nilai-nilai karya sastra terhadap masyarakat pembaca.

Alur penelitian menggunakan beberapa alur mengacu pada rumusan Oman Faturrahman (2015) sebagai berikut: 1) menentukan naskah HI sebagai data penelitian, 2) menjabarkan deskripsi naskah HI sesuai kondisi fisik, 3) menampilkan beberapa petikan dari suntingan teks HI yang berkaitan dengan penelitian, dibantu dengan proses transliterasi dan translasi sesuai dengan kaidah penyuntingan yang berlaku, 4) menganalisis naskah dengan menggunakan teori pragmatik Abrams (1971) untuk menjelaskan tentang kewajiban muslim mukalaf menurut Kiai Hasan Dimejo sesuai naskah HI, 5) sehingga didapatkan kesimpulan tentang nilai-nilai dalam naskah yang masih relevan dan dapat dipelajari oleh masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Naskah

Inventarisasi naskah merupakan langkah awal dalam penelitian filologi dan memegang peranan yang penting sebab melalui proses ini naskah diperoleh. Inventarisasi naskah dimulai dengan melakukan pencarian melalui katalog baik cetak maupun digital. Katalog digital diakses melalui laman <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip>. Setelah dilakukan penelusuran ditemukan naskah dengan kode LKK_WONOSOBO2015_MAR04, yang menandakan bahwa naskah ditemukan/digitalisasi pada tahun 2015 di Wonosobo. Naskah ini milik K.H. M.Amin Ridlo dan kini tersimpan di Pesantren *Manbaul Anwar*, desa Krasak Mojotengah, Wonosobo. Selain naskah tersebut belum ditemukan naskah lain yang memiliki kesamaan judul dengan naskah HI. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa naskah ini merupakan naskah tunggal atau *codeks unicus*. Adapun metode suntingan naskah tetap memakai suntingan naskah tunggal dan naskah HI tetap dinyatakan sebagai naskah tunggal.

Naskah HI terdiri dari 21 bab yang berisi teks keagamaan tentang akidah maupun fikih, hal itu sesuai dengan yang diajarkan K.H. Ahmad Rifa'i. Naskah HI dikarang oleh Kiai Hasan Dimejo dan selesai ditulis pada 8 Sya'ban 1331 H. Naskah berbentuk prosa, ditulis dalam aksara pegon dan berbahasa Jawa ragam krama inggil. Naskah dituliskan dalam kertas Eropa berukuran 22 x 17 cm, berjumlah 24 halaman dan masing-masing halaman terdiri dari 13 baris. Tidak terdapat penomoran halaman namun terdapat kata alihan di tiap-tiap akhir halaman. Naskah menggunakan dua tinta; tinta merah untuk menulis awalan bab dan memberi tanda kata-kata penting seperti ayat Al Quran sedangkan tinta hitam untuk menuliskan sebagian besar teks. Secara keseluruhan kondisi fisik naskah HI masih bagus dan lengkap. Teks masih dapat dibaca dengan baik walaupun beberapa bagian sudah mengalami korosi tinta. Naskah bersampul dan kondisi jilidnya masih baik. Tidak ditemukan *watermark*, garis halus, garis kasar, iluminasi maupun ilustrasi dalam naskah namun terdapat rubrikasi.

Analisis Isi Teks HI

Kitab *Haqqul Islam* membicarakan tentang tata cara/perilaku yang wajib diketahui, dipahami, dan dilakukan bilamana seseorang ingin menjadi muslim yang menyeluruh/mukalaf. Terdiri dari 21 poin mengenai tauhid hingga fikih, dimaksudkan untuk memperbaiki amalan seorang muslim sesuai perintah Allah (syariat) dan tuntunan Nabi SAW.

Butir-butir yang disampaikan Kiai Hasan Dimejo dalam naskah HI sebagai berikut:

1. Islam merupakan agama yang diridhai Allah. Islam terdiri dari 4 perkara: Iman, Islam, Tauhid, Ma'rifat. Oleh karena itu setiap mukalaf wajib mengamalkan 4 hal tersebut baik lahiriah maupun batiniah. K.H. Hasan Dimejo meletakkan penjelasan tersebut di awal seolah-olah ingin menekankan bahwa sebelum mempelajari *haqqul Islam* dan bersikap sebagai seorang mukalaf, harus terlebih dulu mengetahui empat hal yang menjadi aspek fundamental agama Islam. (hlm. 3)
2. Seorang mukalaf wajib masuk ke dalam jalan *haqqul Islam* (Islam yang sebenarnya) dan menjauhi jalan setan baik dalam bentuk hawa nafsu, manusia (perbuatan jahat manusia/manusia yang mengajak pada keburukan), ataupun setan dari golongan jin. Sebab setan adalah musuh nyata bagi manusia. (hlm. 3-4)
3. Wajib memahami konsep dan melakukan dua hal yaitu 1) taat/berserah diri/mengabdikan pada Allah dan 2) meninggalkan segala kemaksiatan. Taat pada Allah salah satunya dengan membenarkan (memperbaiki) iman, islam, dan ibadah dengan cara memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan. (hlm. 4-5)
4. Wajib bagi mukalaf untuk berguru dengan orang yang pantas (menurut syara') dan disifati *ummatan wasatan* (yakni orang terpilih dari pengikut Nabi Muhammad yang tidak melakukan setengah dari 75 dosa). (hlm. 5-6)
5. Orang yang telah menjadi *ummatan wasatan* harus bersedia menjelaskan jika ada pertanyaan mengenai *haqqul Islam*. (hlm. 6-7)
6. Orang yang ingin memasuki jalan *haqqul Islam* tidak perlu sarana, prasarana, biaya dsb namun cukup dengan membawa niat dalam hati untuk benar-benar bertaubat kepada Allah. (hlm. 7)
7. Dari dua hal yang menjadi bagian agama Islam (yang telah disebutkan pada poin 3), pada bab tentang meninggalkan maksiat, mukalaf wajib meninggalkan kemaksiatan dan dosa agar selamat dunia-akhirat. Maka dari itu perlu bagi setiap mukalaf mengetahui tentang jenis-jenis kemaksiatan/dosa sebanyak 75 bentuk. 75 bentuk kemaksiatan itu terbagi lagi menjadi tiga bagian: a) 10 dosa besar yang bila dilakukan dapat menjadikan seseorang kafir; b) 44 dosa besar tapi bila dilakukan tidak menjadikan seseorang kafir; c) 21 dosa kecil. Namun dosa kecil ini bila dilakukan terus menerus (padahal mereka sudah tahu itu dosa) akan menjadi dosa besar. (hlm.7-9)
8. Bila ingin mengetahui lebih rinci terhadap poin ketujuh atau hal-hal yang termasuk dalam penguatan *haqqul Islam* seperti rukun iman, syarat sah iman, hakikat iman, rukun islam, dan lain sebagainya, mukalaf wajib datang kepada orang-orang yang memang sah diambil fatwanya (*ummatan wasatan*). (hlm. 9)
9. Mukalaf wajib mengetahui perihal 50 Aqidah, 8 sifat terpuji hati, dan 8 sifat tercela hati. (hlm. 10)
10. Orang yang terpilih menjadi *ummatan wasatan* memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedamaian dan kerukunan jamaahnya. (hlm. 10)
11. Semua muslim yang mukalaf wajib menyelaraskan tindakan, ucapan, dan perannya serta ikut gotong royong dan patuh pada aturan. (hlm.10-11)
12. Jika ada saudara muslim yang kesulitan maka sebagai seorang mukalaf wajib saling membantu semampunya dengan niat ikhlas karena Allah Ta'ala. (hlm. 11-12)
13. Orang yang sudah masuk ke dalam jalan *haqqul Islam* wajib menyampaikan ajaran yang telah diajarkan kepadanya. (hlm. 12-13)

14. Orang yang menjadi *ummatan wasatan* harus hati-hati dalam memberikan pengajaran kepada yang belum paham *haqqul Islam* agar mereka dapat mengerti. (hlm. 13)
15. Setiap muslim dan muslimah wajib untuk terus mencari ilmu. (hlm. 13-15)
16. Ketika berada dalam majelis wajib mendengarkan ilmu/khotbah/ceramah/penjelasan yang sedang diajarkan. (hlm. 15)
17. Setiap mukalaf harus berhati-hati dan jangan sekali-sekali melanggar syariat maupun peraturan negara. Diwajibkan pula saling menasihati antar sesama untuk tidak melakukan hal itu supaya selamat dunia-akhirat. (hlm. 15-17)
18. Wajib bagi orang yang telah bekerja/memiliki penghasilan untuk menafkahi keluarganya. (hlm. 17-19)
19. Setiap mukalaf seyogyanya bersedekah baik harta benda, badan, uang atau salah satunya untuk kepentingan umat Islam (seperti pembangunan masjid dan pesantren) sesuai kemampuan masing-masing. (hlm. 19)
20. Hukum orang yang menyumbang untuk kemaslahatan (seperti wakaf) adalah sunah. Sementara hukum akikah, zakat atau fidyah adalah wajib. Apabila orang-orang yang masih memiliki tanggungan hal-hal wajib tersebut melakukan hal yang dihukumi sunnah, maka hukumnya menjadi haram karena dianggap telah sengaja mengakhirkkan kewajiban. Oleh karena itu, ada cara agar sunnah yang dilakukan tidak menjadi haram yaitu dengan cara mengurangi sedekah untuk melakukan *qadha* zakat atau untuk fidyah ditukar dengan beras, kemudian diterimakan [diberikan] pada para ulama, setelah itu diterima oleh orang saleh yang mengamalkan hukum sunah. Jika orang saleh sengaja tidak memberitahu [yang sebenarnya] sesuai syariat kepada orang bodoh, maka [ia] juga mendapat keharaman orang bodoh itu. (hlm. 20-22)
21. Barang siapa yang tidak mau mematuhi bahkan malah mengejek atau tertawa ragu terhadap semua penjelasan tentang *haqqul Islam* dianggap kafir, keluar dari Islam dan imannya umat Islam. (hlm. 23)

Analisis Pragmatik Naskah HI

Berdasarkan teori pragmatik Abrams, semua karya sastra memiliki keterkaitan dengan fungsi atau nilai yang berlaku di dalam masyarakat pembaca. Dalam naskah HI, nilai-nilai yang tertulis masih relevan dengan kehidupan zaman sekarang. Penulis menemukan beberapa aspek pragmatik beserta contohnya antara lain:

1. Nuansa Makna Keagamaan

Naskah HI merupakan naskah bertema keagamaan, terdiri dari 21 butir penting dari aspek tauhid hingga fikih, yang dimaksudkan untuk memperbaiki amalan muslim sesuai perintah Allah (syariat) dan tuntunan Nabi SAW. Sebagaimana dapat dilihat dari halaman pertama,

“Inġang kasêbut ing ngandhap punika wicara pêrnatanipun bab lampah kêlakuanipun Haqqul Islam, ingkang dipun kajêngakên murih lêrêse pêngamalan ilmu zahir lan batos....” (hlm. 2)

[Yang disebutkan di bawah ini [merupakan] pembicaraan mengenai masalah tentang tata cara/perilaku Islam [muslim] yang sebenar-benarnya, yang dimaksudkan untuk memperbaiki pengamalan ilmu lahir dan batin.]

Cuplikan teks tersebut menandakan bahwa terdapat nuansa dakwah Islam yang kental dalam naskah HI. Dakwah Islam tersebut berupa ajakan untuk memperbaiki tata cara amalan ibadah sebagaimana yang disyariatkan Rasulullah SAW. Ajakan untuk kembali pada jalan *haqqul Islam* ini tak lain adalah sebagai bentuk perjuangan mempertahankan akidah di tengah gempuran penjajah.

Seperti yang tercermin dalam bab pertama (hlm. 2) setiap muslim perlu mengetahui aspek fundamental agama Islam agar dapat berjalan di atas jalan Islam yang *haqq* atau sebenar-benarnya.

“tiyang ingkang sami badhe lumêbêt ing/ Haqqul Islam, inggih botên dados syarat mawi/ sarana bêkta arta utawi bêkakas punapa2 |botên|. Ana mung mênawi badhe lumêbêt ing Haqqul Islam/ wagêda bêkta sarana ing dalêm manah naja tobat maring Allah/ sagêd miturut ing pêrintah lan nêbih saking panyêgah kalawan/ sakedar kuwasanipun...”

[orang yang akan masuk *Haqqul Islam*, tidak perlu membawa uang atau hal-hal apapun. Cukup membawa [niat di dalam] hatinya untuk bertaubat kepada Allah, mampu mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya]

Untuk memasuki jalan *haqqul Islam* ini, seorang mukalaf tidak perlu membawa uang, harta, atau apapun. Ia hanya perlu memiliki niat yang kokoh dalam hati, bertaubat, dan mengikuti perintah guru seperti yang tercermin dalam bab keenam (hlm. 7).

2. Nuansa Makna Pendidikan

Berdasarkan hasil analisis, beberapa bab dalam naskah HI menekankan pentingnya seorang mukalaf berguru mengenai Islam pada orang dan lingkungan yang tepat.

“Wajib kêgadhadh sabên mukalaf sêdaya, artosipun tiyang ingkang sampun kapêrdi dene syara’ kasupêrih nglampahi/ perintah lan nêbihi saking panyêgah jalêr lan istêri. Wajib sami lumêbêt nglampahi ing agami haqqul Islam...” (bab 1, hlm. 3)

[wajib dimiliki oleh setiap mukalaf¹, artinya mereka telah dikenakan hukum syara' [syariat] wajib menaati perintah dan menjauhi larangan baik pria maupun wanita. Wajib bagi mereka untuk masuk dalam agama yang *haqqul Islam* (sebenar-benarnya)]

Terdapat makna tuntutan untuk belajar tentang Islam yang benar sesuai syariat menurut kelompok mereka (pengikut Tarekat Rifa'iyah). Pengarang naskah bahkan menjabarkan secara rinci tentang kriteria guru serta lingkungan yang dimaksud. Seorang mursyid atau guru yang ditunjuk menjadi pemimpin dan dapat dimintai fatwa harus memenuhi beberapa kriteria di antaranya: 1) yang kemudian disebut atau sudah disifati dengan *ummatan wasa'atan*, 2) *ahli pitutur*, seseorang yang ahli bicara (berilmu) atau seorang wali, 3) tidak melakukan setengah dari 75 dosa, 4) dapat menjelaskan dengan lengkap tentang *haqqul Islam*. Naskah ini juga mengajarkan tentang adab-

¹ Seseorang yang telah memenuhi kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya

adab mencari ilmu seperti ketika sedang berada dalam majelis, maka wajib untuk mendengarkan ilmu/khutbah/ceramah/penjelasan yang sedang diajarkan.

3. Nuansa Makna Sosial

Dalam aspek sosial, naskah HI menyinggung tentang anjuran berbuat baik kepada sesama. Seperti yang tertera pada kutipan kalimat berikut:

“Wajib ing atasipun sêdaya sêdherek Islam inggih ajêng sami guyub rukun lan rukêt [reket] wondentên tata kramane pëndemale [pëndamêle] guyub rukun rukêt, inggih ajêng nyahayakakên ing tingkah lan pengucape/ lisan, lan pêran pinaranan, lan weweh winewehan/ lan turut pinurut datêng rêmbak pëndamêl lêrês” (bab 11, hlm. 10-11)

[wajib atas semua saudara Muslim untuk bersama saling rukun, menyelaraskan tindakan, ucapan, peran bersama, gotong-royong, dan taat aturan]

Sesama saudara muslim harus hidup rukun, saling menjaga lisan agar tidak menyakiti satu sama lain, dan saling memberi. Jika ada saudara muslim yang kesulitan, maka sebagai seorang muslim wajib saling membantu semampunya dengan niat ikhlas karena Allah Ta’ala (bab12, hlm. 11). Seorang muslim mukalaf juga berkewajiban menafkahi keluarga dan bersedekah sesuai kemampuan.

4. Nuansa Makna Kebahasaan

Teks HI menggunakan bahasa Jawa ragam krama, hal ini membuktikan bahwa penulisnya merupakan orang yang berpendidikan. Terdapat pula beberapa frasa yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti kata “الإسلام حَقٌّ” (*haqqul Islam*) pada kalimat:

“Ingkang kasêbut ing ngandhap punika wicara pênatanipun/ bab lampah kêlakuanipun Haqqul Islam, ingkang dipunkajêngakên murih lêrêse pêngamalan ilmu zahir lan batos...” (pembukaan, hlm. 2)

[Yang disebutkan di bawah ini [merupakan] pembicaraan mengenai masalah tentang tata cara/perilaku Islam [muslim] yang sebenar-benarnya, yang dimaksudkan untuk memperbaiki pengamalan ilmu lahir dan batin.]

Contoh lainnya adalah kata “وَسَطًا أُمَّةً” (*ummatan wasaṭan*) dalam kalimat:

“Anaa sira kabeh dadi bêcik-bêcike umate Nabi Muhammad dizahirakên/ Ummatan Wasaṭan panutan kaduwe manu[ng]sa bodho kang akon sira...” (pembukaan, hlm. 2)

[Jadilah kalian sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW yang termasuk kepada *Umat Wasatan* [orang yang bisa menerangkan segala yang ada di dalam *haqqul Islam*], menjadi panutan orang bodoh (yang belum mengerti tentang *haqqul Islam*).]

Dan kalimat “ضُرِّيْ مَعْلُومٍ اٰجْمَعِ” (*Ijma’ ma’lum dhoruriy*) dalam kalimat:

“*Sêtuhone agama mungguh Allah iku agama Islam/ rupine agami Islam kang dhawuh linampahan kêmpace sêkawan/ pêrkawis : Iman, Islam, tauhid, ma’rifat. Punika/ agami sampun “Ijma’ ma’lum dhoruriy”.*” (bab 1, hlm. 3)

[Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang terwujud dalam gabungan empat hal: iman, Islam, tauhid, [dan] ma’rifat. Itu adalah kumpulan hal-hal yang perlu diketahui.]

Selain itu, terdapat penggunaan beberapa kata bernuansa ekonomi seperti “فدية” (*fidyah*), dan “زكاة” (*zakat*), dan “غصب” (*ghasab*) pada kalimat:

“*nuntên adamêl hukum kang sunnah, maka/ dados haram pëndamêle, sabab ngakhiraken wajib/ fardhu ‘ain qadha zakat tuwin fidyah utawi/ mangsulaken ghasab.*” (bab 20, hlm. 20)

[lalu melakukan [hal] yang dihukumi sunnah, maka jadi haram melakukannya, karena [sengaja] mengakhirkan kewajiban utama mengganti zakat dan fidyah, atau mengembalikan *ghasab*.]

Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu, kata-kata yang bertajuk keislaman sudah lumrah digunakan dalam lingkungan pesantren dan melebur dalam penggunaan bahasa sehari-hari.

5. Nuansa Makna Doktrinasi

Melihat latar belakang pengarang yang merupakan ulama organisasi Islam Rifa’iyah, melalui pendekatan pragmatis, penulis menemukan naskah HI juga kental akan nuansa doktrinasinya. Seperti yang tercantum pada kutipan:

“*pêrtelanipun juzipun agami ingkang kaping kalih wau, tilar ma’siyat, inggih wajib kédah ajêng nyumêrêpi datêng pëndamêl ma’siyat, wondentên pêrtelanipun sêtêngah pëndamêl ma’siyat. Wontên saking pitung dasa gangsal rupi...*” (bab ke7, hlm. 7-8).

[yang termasuk dua dari bagian agama, [adalah] meninggalkan maksiat, jadi wajib mengetahui hal-hal yang menjadi maksiat, sebanyak 75 bentuk]

Pengarang naskah menganggap bahwa setiap mukalaf harus mengetahui jenis-jenis dosa (75 dosa) dan menjauhinya agar selamat dunia-akhirat. Setiap mukalaf juga harus berhati-hati dan jangan sampai melanggar syariat.

Beberapa kalimat juga menggambarkan adanya unsur eksklusivitas di dalam sebuah perkumpulan. Contohnya:

“*Mênawi sampun nyumêrêpi ing sifate tiyang ingkang sampun pinilih dene syara’ dados kawula wargane kangjêng [kanjeng] Nabi Muhammad, maka wajib sami anut rukun lan guyub pakumpulan...*” (bab 10, hlm. 10)

[jika kita sudah mengetahui sifat orang-orang yang telah dipilih dan menjadi penganut Nabi Muhammad, maka mereka harus menjaga kedamaian dan kerukunan jamaah.]

Ketika sudah memasuki perkumpulan maka harus mengikuti aturan yang berlaku. Apabila berbicara tentang *haqqul Islam* kepada orang bodoh (orang yang

belum memasuki *haqqul Islam*) pun harus berhati-hati (bab 14, hlm. 13). Pada bab keenam belas (hlm.15) dijelaskan bahwa setiap orang yang mengikuti perkumpulan harus senantiasa mendengarkan dan mengikuti aturan. Bab terakhir sebelum penutup, dijelaskan pula bahwa bagi siapa saja yang tidak mematuhi dan memuwafakati, menyalahkan atau menghina dan tertawa atau ragu terhadap semua penjelasan tentang *haqqul Islam*, yang telah disebutkan sebelumnya, maka dianggap kafir.

“sintên2 tiyang ingkang botên ngistaakên/ lan muwafakati tuwin ngalepatakên tuwin anghina [mênghina] lan/ keguyu tuwin mamang, datêng punika sêdaya wicaranipun/ haqqul Islam, ingkang sampun kasêbat ing ngajêng wau/ maka têmên2 dados kafir bathol Islam lan imane kêngadhah/ tiyang ahli Islam...” (bab 21, hlm. 23)

[siapapun yang tidak mematuhi dan memuwafakati atau menyalahkan atau menghina dan tertawa atau ragu terhadap semua penjelasan tentang *haqqul Islam*, yang telah disebutkan sebelumnya, maka sungguh kafir [telah] keluar dari Islam dan iman umat Islam.]

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, naskah HI merupakan naskah keagamaan yang berisi pemikiran Kiai Hasan Dimejo mengenai kewajiban muslim mukalaf. Naskah ini dianalisis melalui pendekatan pragmatik untuk mengungkap manfaat yang terdapat dalam isi naskah dari perspektif masyarakat pembaca. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa naskah HI memiliki beberapa nuansa pragmatis, yaitu: 1) nuansa makna keagamaan, terdapat dalam nuansa dakwah Islam berupa ajakan untuk memperbaiki tata cara amalan ibadah sebagaimana disyariatkan Rasulullah SAW; 2) nuansa makna pendidikan, tercermin dalam bab 4 yang berisi perintah untuk belajar Islam pada orang dan lingkungan yang tepat; 3) nuansa makna sosial, seperti ajakan untuk saling tolong menolong dan hidup rukun antar sesama; 4) nuansa makna kebahasaan yang dapat dilihat dari adanya penggunaan beberapa frasa bahasa Arab campur bahasa Jawa ragam krama sebagai bahasa utama naskah; 5) nuansa makna doktrinasi dan eksklusivitas sebuah kelompok.

Adapun manfaat penelitian ini dari segi keilmuan dapat dilihat dari data yang berupa manuskrip sebagai data primer, di dalamnya memuat banyak informasi penting berkaitan dengan sejarah dan peradaban masyarakat masa lalu yang memiliki keterkaitan dengan tatanan masyarakat masa kini dan yang akan datang. Demikian halnya kajian yang termaktub dalam naskah HI sebagaimana yang disampaikan sebelumnya. Melalui pendekatan pragmatik, naskah HI menyingkap informasi adanya beberapa pemahaman mendasar seputar kewajiban muslim mukalaf, informasi ini sejalan dengan kebutuhan tatanan masyarakat saat ini. Sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini tidak saja bermanfaat untuk bidang ilmu filologi sebagai upaya pelestarian khazanah bangsa dari perspektif fisik naskah, namun isi yang terkandung di dalamnya juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

6. SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Naskah kuno merupakan salah satu produk kebudayaan yang penting untuk dilestarikan sebab memuat buah pikiran dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat di masa lalu. Hal itu tentunya menjadi salah satu jendela pengetahuan akan sejarah dan

tatanan masyarakat pada masa itu. Diperlukan studi khusus untuk terus menggali nilai-nilai yang terkandung di dalamnya karena beberapa dari nilai tersebut masih relevan dengan kehidupan masa sekarang, salah satunya naskah HI. Oleh karena itu penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat untuk banyak orang. Banyak nilai-nilai kehidupan (khususnya untuk umat muslim) yang dapat diambil dari naskah *Haqqul Islam*. Penulis juga berharap bahwa ke depannya generasi muda Indonesia akan lebih banyak yang tertarik dengan penelitian naskah kuno, sebagai salah satu upaya melestarikan kebudayaan dan kesusastraan nusantara.

Terima kasih penulis haturkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan dukungan dana hibah penelitian internal Perguruan Tinggi pada tahun 2023 sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, M. *The Mirror and The Lamp*. New York: Oxford University Press.1971.
- Anjarwati, Sofia. “Naskah *Kiatab Sakaratul Maut: Suntingan Teks Beserta Kajian Pragmatik* (Publikasi No. 58242)”. Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017. diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/58242/>
- Atamimi, Abdul Basit dan Aip Syarifudin. “Mengkaji Pemikiran Tasawuf Kiai Ahmar Rifa’i Kalisalak Dalam Kitab Tarajumah (Analisis Tarekat Sebagai Gerakan perlawanan Kolonial Belanda).” *An-Nufus: Jurnal Kajian Islam, Tasawuf dan Psikoterapi*, vol 2 no 1 (September 2020): 2-35.
- Baried, Siti Baroroh, et al. *Pengantar Teori Filologi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1985.
- Baried, Siti Baroroh, et al. *Pengantar Teori Filologi*. Yogyakarta: Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (UGM). 1994.
- Dimejo, Hasan. *Haqqul Islam*. Manuskrip.
- Djamaris, E. *Metode Penelitian Filologi*. Jakarta: Manasco. 2002.
- Fathurahman, Oman. *Filologi Indonesia: Teori dan Metode*. Jakarta: Kencana. 2015.
- Fatikasari, Nur. (2017). “Naskah Shihatun Nikah: Suntingan Teks disertai Kajian Pragmatik (Publikasi No. 56927)”. Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017 diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/56927/>
- Jaeni, Muhamad. “Seni Budaya Rifa’iyah: Dari Syiar Agama Hingga Simbol Perlawanan (Menggali Nilai-Nilai Seni Budaya dalam Kitab Tarajumah dan Kehidupan Masyarakat Rifa’iyah).” *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, vol. 10, no. 1, (2017): 1-26.
- Kaprabowo, A. “Beyond Studies Tarekat Rifa’iyah Kalisalak: Doktrin, Jalan Dakwah, dan Perlawanan Sosial.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*, Vol. 3 (2) (2019), retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/jpmi/index>, Juni 2022.

Khristianto, Widya Nirmalawati, & Laelatul Abidah. "Kepaduan Pembelajaran Fikih Dalam Kitab Riayatal Himmah Karangan Kyai Ahmad Rifai." dimuat dalam *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, (2019): 139-146.

Manuskrip Nusantara Kementrian Agama Republik Indonesia.
LKK_WONOSOBO2015_MAR04. Diakses Februari 2022.
<https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/>.

Setiyarini, Diyah Ayu. "Konsep Iman Dalam Bab Kedua Kitab Aqid 50 dan Sittin: Suntingan Teks dan Kajian Pragmatik (Publikasi No. 83930)". Skripsi, Universitas Diponegoro, 2021. Diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id/83930/>.

Teeuw, A. *Sastra dan Ilmu Sastra: Pengantar Teori Sastra*. Bandung: Pustaka Jaya. 1984.